

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum Majelis Hakim Mengabulkan sebagian Gugatan PT. Bojong Westplas (Penggugat) dalam Putusan Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL, yaitu adanya permohonan untuk peletakkan sita jaminan terhadap perkara perdata sesuai dengan ketentuan pasal 227 HIR ayat (1), pada dasarnya pokok permasalahan tersebut yaitu masalah ingkar janji/wansprestasi antara PT. Bojong Westplas dengan PT. Cipta Graha Bengkulu berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa secara alamiah tidaklah mungkin terjadinya perjanjian jual beli hanya dilakukan oleh satu orang/pihak saja. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan “mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini serta menyatakan menurut hukum Para Tergugat mempunyai hutang, kepada Penggugat atas barang pesanan sebesar Rp. 54.326.749 (lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara Nomor : 21/Pdt.G/PN.BKL sudah memenuhi nilai-nilai dasar

hukum sebagai tujuan hukum, yaitu rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

2. Faktor penghambat yang ditemui dalam peletakan sita jaminan terhadap perkara perdata nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL yaitu pihak tergugat merasa bahwa harta benda yang tersebut dalam sita jaminan berupa seluruh isi barang-barang dagangan yang berada di dalam rumah toko yang terletak di jalan May. Jend Sutoyo nomor 4 dan 5 Tanah Patah kota Bengkulu tidak pernah dijadikan jaminan dalam melakukan kegiatan bisnis atau perikatan kepada PT. Bojong Westplas (penggugat) sehingga pihak tergugat (tersita) tidak bersedia melaksanakan perintah penyitaan, namun pihak tersita wajib melaksanakan putusan yang telah *incracht* dan menyerahkan barang-barang yang tersita tersebut sesuai dengan berita acara sita jaminan nomor : 21/BA.CB/Pdt.G/2009/PN.BKL.

B. Saran

1. Hendaknya Putusan Majelis Hakim tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat dipahami oleh masyarakat umum.
2. Hendaknya Aparat Penegak Hukum melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa sita jaminan dapat dilakukan peletakkannya pada saat gugatan diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chainur Nurasjid, 2004, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli Bachar, 1987, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Iskandar, 2002, *Bahan Ajar Hukum Administrasi, Bengkulu: Lemlit Fakultas Hukum Universitas Bengkulu*.
- Jimmy Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer Kelompok, Jakarta: Gramedia.
- John Z Loudoe, 1981, *Fakta dan Norma dalam Hukum Acara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Kansil CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Iblam.
- M. Yahya Harahap, 1987, *Ruang Lingkup Pelaksanaan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia.
- M. Yahya Harahap, 1993, *Berbagai Permasalahan Formil Surat Kuasa dan Gugatan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Simorangkir JCT, dkk, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 227 *Junto* pasal 197 atau *Rechts Reglement Buiten Gewesten* (RBG) Pasal 261 *Junto* pasal 206.

Undang-undang Nomor 02 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1.A Bengkulu Nomor : 21/Pdt.G/2009/PN.BKL.

C. Internet

Arisastia, 2013, *Teori-teori eksekusi*.blogspot.com. Diakses 09 Desember 2013, pukul 20.10 Wib.

Artijo, Alkosar, 2004, *Fenomena-fenomena Paradigmatik Dunia Peradilan di Indonesia*, (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen) Jurnal Hukum Ius Quia Ius Tum. No.26 Vol.11.

Hanif, 2013, *Filsafat Hukum*.blogprinsip.blogspot.com. Diakses 14 September 2013, pukul 08.00 Wib

Haryatmoko, 2005, *Ketika Keadilan Diabaikan*. Kompas 09 Juli 2013, <http://www.kompas.com/kompas-cetak>.

H. Rifa'i, 2013, *Tujuan Hukum Menurut Beberapa Para Ahli*. advokatnews@blogspot.com.

Satjipto Raharjo, 2000, *Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang*. [http://www.kompas.com/kompas-cetak/24 Juli 2013](http://www.kompas.com/kompas-cetak/24%20Juli%202013).

Siti Aminah, 2006, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum dalam Masyarakat*. hukum@blog.spot.

Wahyu Kuncoro, 2011, *Mengenal Macam dan Jenis Putusan Pengadilan*.
<http://advokatku.blogspot.com/2010/01/mengenal-macam-dan-jenis-putusan.html>.

Yusuf, 2013, *Wanprestasi dan akibat-akibatnya*.blogprinsip.blogspot.com. Diakses
09 Desember 2013, pukul 20.00 Wib